



Nomor : BF.HM01. 3398
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2018**

6 September 2018

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2018 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah dimuat pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 melalui 2 (dua) surat kabar yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan serta telah kami *upload* pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (spe.ojk.go.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idxnet.co.id) dan situs web Perseroan (www.jasamarga.com).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

► VOLATILITAS PASAR GLOBAL

Mengukur Prospek Emerging Market

"Kita telah berhasil sejauh ini, tapi masih belum cukup. Sistem telah lebih aman, tapi masih belum terlindungi. Pertumbuhan telah rebound, tapi masih belum merata."

Dwi Nicken Tari
redaksi@bisnis.com

Diketut Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyampaikan hal tersebut sebagai kalimat pembuka dalam laporan memperingati 10 tahun rumahnya institusi raksasa keuangan, Lehman Brothers Holdings Inc., yang menyeret ekonomi global ke dalam masa krisis.

Lagarde mengungkapkan, krisis keuangan global pada 2008 merupakan kajadian yang akan selalu diingat oleh generasi yang merasakannya karena telah menyebabkan meningkatnya biaya ekonomi, sedangkan upah rill tak bergerak.

Krisis sistemik dalam sistem keuangan global yang disebabkan oleh bangkrutnya Lehman Brothers pun mendorong 24 negara menjadi korban. Hingga kini, sebagian besar tren aktivitas ekonomi global juga belum

dapat kembali seperti semula.

"Kini, 10 tahun jatuhnya Lehman Brothers, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi respons terhadap krisis sejak itu," kata Lagarde, seperti dikutip dari pernyataannya Rabu (5/9).

Lagarde pun mengingatkan bahwa pergeseran lanskap ekonomi politik yang membuat komitmen kerja sama internasional memudar harus dihindari. Dalam menjalani kerja sama di tingkat dunia selama sejakde silam, krisis masihlah krisis terhadap kerja sama.

Lagarde mengingatkan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan baru, mulai dari potensi normalisasi regulasi keuangan, ketidaksetaraan, proteksionisme, kebijakan yang melihat ke dalam (*inward-looking policies*), dan meningkatnya ketidakseimbangan global. Oleh karena itu, langkah yang diambil para pembuat kebijakan saat ini akan memperbaiki apakah pengalaman yang diberikan oleh

Lehman Brothers berhasil dipelajari dengan baik atau belum.

Adapun, krisis yang melanda pasar keuangan global sejakde silam telah mendorong bank sentral utama di dunia untuk menawarkan stimulus berlebihan atau pelonggaran kuantitatif (QE).

Bertahun-tahun suku bunga dari bank sentral utama dunia dipertahankan di level rendah untuk menggerakkan perekonomian.

Adapun, kini sejumlah bank sentral tersebut mulai menaikkan suku bunga seiring pemulihuan ekonomi. Di sisi lain, negara berkembang yang memiliki massa yang murah justru menjadi terkena.

Tren kenalan suku bunga di negara maju berprospek menurun, datar, dan berpotensi merusak daya tarik perusahaan di negara berkembang.

"Tekanan di pasar negara

berkembang pun bergeser dari mata uang ke pasar

saham. (lihat tabel)" Kami tetap dengan pandangan bearish untuk tingkat utang, suku bunga, dan valuta asing," tulis Direktur Eksekutif Morgan Stanley James Lord, seperti dikutip Bloomberg.

Adapun, pengaruh dolar AS telah membuat biaya utang negara-negara berkembang, mulai dari Brasil, Malaysia, hingga Afrika Selatan, menjadi lebih mahal.

"Permasalahan kali ini bukan hanya tentang fundamental *emerging market*, tetapi tentang popularitas, yang sebagian besar terjadi karena kepemilikan silang (*cross-holding*) dan tekanan

untuk penarikan arus modal, likuiditas dan resiko kebangkrutan," kata Sumeer Godt, Head of Macro Strategy for Asia di Deutsche Bank

AG. Singapura. Adapun, Morgan Stanley memberikan posisi *short* untuk mata uang Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Rusia, Indonesia, India, Filipina terhadap dolar AS, euro, dan Yen.

Namun, Anastasia Amoroso,

Strategis Investasi Global di JPMorgan Private Bank, New York, menilai asset negara pasar berkembang masih terbaik di kelasnya untuk jangka panjang didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi.


"Namun, belum tepat untuk *buy*. Selama perang dagang masih berlanjut dan kenaikan suku bunga AS, dolar AS akan tetap kuat," ujarnya.

Selain di kawasan Asia, keldewan tetap terfokus di Bank Sentral Turki yang dinilai tidak akan cukup mengembalikan keyakinan investor di dalam kapas kebangkrutan pelan depan. Sementara itu, outlook ekonomi Argentina juga akan membuktikan pejabat pemustahali telah bernegosiasi dengan IMF supaya

dengan talangan segera dicairkan.

TEKANAN DI EMERGING MARKET

Tekanan di pasar negara berkembang mulai bergerak dari pasar mata uang ke pasar saham. Rencana kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS (The Fed) pada akhir bulan ini berpotensi semakin merusak daya tarik perusahaan di negara berkembang seiring potensi pelarian dana ke negara maju. Berdasarkan data Bloomberg, bursa negara berkembang dan nilai tukar kembali menyentuh level terendahnya dalam setahun. Indeks mata uang di negara berkembang terpantau turun 3,73% dalam setahun dan terdepresiasi 5,54% sepanjang tahun berjalan (*year-to-date*). Sementara itu, indeks MSCI Emerging Market turun 4,13% dalam satu tahun dan terkoreksi 10,21% sepanjang tahun berjalan.



► DIHANTAM BADAI JEBI



Ratusan kontainer kereta dan diluar laodji Jebidako, Jepang, Rabu (5/9). Sedikitnya sembilan orang dilaporkan tewas dan lebih dari 300 lainnya luka-luka setelah badai Jebi menghantam Jepang pada Selasa (4/9). Badai Jebi juga menyebabkan

sekitar 3.000 orang terkungkung-katung di Bandara Internasional Kansai, salah satu bandara utama di Jepang, karena salat satu landasan di bandara tersebut tergenang air.

► RENEGOSIASI NAFTA

Kanada Jaga Kepentingan Domestik

JAKARTA — Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa Pemerintah Kanada tetap tegar untuk dua isu yang masih mengganjal dalam rene-gosiasi Pakta Perdagangan Belas Amerika Utara (NAFTA).

Dua isu yang masih mengganjal tersebut adalah mengenai panel anti-dumping yang diatur dalam Chapter 19 dalam Perjanjian NAFTA dan klausul yang mengencangkan industri kultural Kanada dari NAFTA jika kesepakatan tidak tercapai.

Trudeau tidak akan menandatangi Perjanjian NAFTA yang tidak melindungi kepentingan pekerja, kela mengenai, dan masyarakat Kanada," tegasnya.

Trudeau menjelaskan bahwa panel yang diatur dalam Chapter 19 merupakan panel penyelesaikan konflik dalam pembicaraan perdagangan bebas antara Kanada dan AS.

Sejauh ini, lanjut Trudeau, panel tersebut berjalan dengan baik dan sangat esensial dalam menjaga keadilan hasil putusan.

"Kami memerlukan mekanisme penyelesaian konflik seperti dalam Chapter 19 dan kami akan tetap

untuk mempertahankannya," kata Trudeau sambil menambahkan bahwa hilangnya Chapter 19 akan dipastikan membawa dampak buruk bagi masyarakat Kanada.

Sementara itu, sebelumnya AS dan Meksiko telah mencapai kesepakatan awal untuk memecahkan titik.

Kanada baru bergabung kembali dalam pembicaraan pada pekan lalu dan terkenal untuk menerima serta kesepakatan yang telah dicapai oleh dua mitr tersebut.

Trump pun mengancam untuk terus melanggengkan proposal NAFTA yang baru tanpa Kanada jika kesepakatan tidak dapat tercapai.

Namun, beberapa pembuat kebijakan AS dan sebagian besar pemimpin bu di AS tetap meminta agar Trump tidak mengecualikan Kanada di dalam perjanjian NAFTA yang baru.

Perjanjian NAFTA yang baru diharapkan dapat ditentifikasi sebelum presiden baru Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dilantik pada 1 Desember 2018.

"Kami memerlukan mekanisme penyelesaian konflik seperti dalam Chapter 19 dan kami akan tetap

untuk mempertahankannya," kata Trudeau sambil menambahkan bahwa hilangnya Chapter 19 akan dipastikan membawa dampak buruk bagi masyarakat Kanada.

Sementara itu, sebelumnya AS dan Meksiko telah mencapai kesepakatan awal untuk memecahkan titik.


Kanada baru bergabung kembali dalam pembicaraan pada pekan lalu dan terkenal untuk menerima serta kesepakatan yang telah dicapai oleh dua mitr tersebut.

Trump pun mengancam untuk terus melanggengkan proposal NAFTA yang baru tanpa Kanada jika kesepakatan tidak dapat tercapai.

Namun, beberapa pembuat kebijakan AS dan sebagian besar pemimpin bu di AS tetap meminta agar Trump tidak mengecualikan Kanada di dalam perjanjian NAFTA yang baru.

Perjanjian NAFTA yang baru diharapkan dapat ditentifikasi sebelum presiden baru Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dilantik pada 1 Desember 2018.

"Kami memerlukan mekanisme penyelesaian konflik seperti dalam Chapter 19 dan kami akan tetap



Diketahui Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat diadakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Reffy Hanafi	Konselor Utama/Komisaris Independen
2.	Vincentius Sonny Loho	Konselor Utama/Komisaris Independen
3.	Muhammad Syaiful Mufti	Konselor
4.	Boediono Teguh Widodo	Konselor
5.	Dugdug Arif	Konselor
6.	Agus Suaharyo	Konselor

Dengan demikian Rapat dengan Suatu Terbatas memulakan menyelenggarakan.

1. Mengundang pemberitahuan dengan hormat kepadanya terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan;

2). Seorang Hanafi sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen;

3). Seorang Syaiful sebagai Komisaris;

4). Dugdug Arif sebagai Komisaris;

5). Agus Suaharyo sebagai Komisaris;

6). Dengan mengundang peserta rapat yang dibentuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan;

7). Setiap Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

8). Memberikan Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

9). Mengundang peserta rapat yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4, mewajibkan kehadiran mereka di dalam rapat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

10). Setiap Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

11). Mengundang Presiden dan Wakil Presiden;

12). Mengundang Direktor Utama dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

13). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

14). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

15). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

16). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

17). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

18). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

19). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

20). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

21). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

22). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

23). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

24). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

25). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

26). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

27). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

28). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

29). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

30). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

31). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

32). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

33). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

34). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

35). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

36). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

37). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

38). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

39). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

40). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

41). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

42). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

43). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

44). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

45). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

46). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

47). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

48). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

49). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

50). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

51). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

52). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

53). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

54). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

55). Mengundang Dewan Komisaris dan Umum Komisaris dan Komisaris Perseroan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sejauh dengan kebutuhan Anggota Dewan Komisaris dengan memperbaiki peraturan perusahaan dan mengubah peraturan perusahaan yang berlaku pada saat ini;

Secara keseluruhan emiten sektor properti saat ini masih dalam tren bearish.

Dennies Christoper Jordan,
Analis Artha Sekuritas

Pergerakan Indeks Sektoral di BEI Periode 29 Agustus-5 September 2018



RUPSLB Jasa Marga



Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk USM RJ Desi Arriany (tengah) berlumpur tangan bersama Komisaris Sugiharto (kiri), Komisaris Independen Vincentius Sony Loho (kedua kiri), Direktur Keuangan Donny Arsal (ketiga kiri), Direktur Operasional II Subakti Syukur (ketiga kanan), Direktur Pengembangan Adrian Pribhotomo (kedua kanan) dan Direktur Operasional I Mohammad Solyan, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (5/9).

Dalam RUPSLB tersebut disepakati pergantian sejumlah direkti dan komisaris operator jalan tol tersebut.

Emiten Properti Hadapi Risiko Kurs

Moody's mencatat emiten properti hanya *hedging* sampai level tertentu

Willem Kurniawan Lombu

diprediksi memiliki *free cash flow* positif.

Moody's juga menyoroti sentimen negatif pelaksanaan rupiah terhadap emiten properti tersebut. Sebagian besar emiten tersebut mengaku sudah melakukan *hedging* atas utang dolarnya hingga kurs rupiah naik. Tetapi, hanya sampai batas tertentu.

Moody's mencatat hanya APDN dan APLN yang melaksanakan *hedging* untuk kurs rupiah Rp 15.000 per loe atas APDN sebaliknya melaksanakan dugaan nilai terhadap sejumlah puncakannya. Moody's juga mencatat BSDE dan BKSIL tidak melaksanakan *hedging* sama sekali. Sedangkan DILTI tidak memiliki utang dolar AS

Tidak menarik

Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper Jordan merilis keadaan ini bahwa bagi kinerja emiten properti tersebut. Karena emiten juga bisa terganggu karena perubahan behan obligasi akhir semakin tinggi. Hal ini akan memangkas margin emiten.

Analis Panin Sekuritas Willy Harranto juga sepakat. Menurut dia, penurunan margin niyung-niungnya akan berdampak pada saham emiten. "Emiten bisa merugi jika utang semakin parah, tetapi hal ini akan menjadi sejajar negatif," kata William. Rabu (5/9).

Untuk saat ini prospek saham properti dipandang William masih kurang menarik. Memang emiten properti masih diukurkan eksplorasi, namun dampak rupiah penurunan margin aktif keruangan kurs pada kinerja lebih besar.

Denies juga menganggap sektor properti belum memiliki cakupan dilarik. Hingga akhir tahun nanti, secara kinerja, emiten properti belum akan membutuhkan kenaikan performa yang signifikan. Eksplorasi yang dilakukan emiten juga belum akan terdapat dampaknya terhadap dalam waktu dekat. "Saat keseluruhan emiten solusi properti masih di rumah dalam bentuk risiko," kata Denies.

Kedua analis sama-sama memprediksi emiten masih akan untuk sektor properti. Denies menilai meski saat ini harga saham properti masih *undervalued*, namun meningkatnya behan adanya setimen positif yang bisa meningkatkan saham properti, maka akan menyajikan investor untuk menahan diri.

Demikian mengingat saham MDLN akan bergerak di kisaran level Rp 180. Rp 200 dalam jangka pendek. Sementara, saham ASHLI akan bergerak di rentang Rp 250-Rp 270 per saham dan BSDE antara Rp 900-Rp 950 per saham. Lalu LPKR bergerak antara Rp 270-Rp 300 dan APLN antara Rp 120-Rp 125.

Moody's mencatat emiten properti hanya *hedging* sampai level tertentu

PROSPEK SEKTOR

Kinerja Emiten Hotel Masih Berpeluang Tumbuh

JAKARTA. Asian Games 2018 resmi telah berakhir, namun bukan berarti emiten-emiten hotel dan pariwisata akan keluaran sumber penasukan. Pertemuan IMF-World Bank dan liburan Natal serta Tahun Baru sudah incarna.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menyebut, meski secara fundamental emiten hotel dan pariwisata menghadapi tantangan terhadap tingkat okupansi yang minim, namun secara teknikal pergerakan sahamnya masih menarik untuk diambil dan investasi.

Adanya kinerja alam yang memburuk, namun pada sisi bisnis, baik pengeluaran publik maupun mengambil sikap positif dan nianian, di luar itu sektor hotel mendapat berlimpah dari adanya Asian Games 2018 serta tidak diancam kelimauan Indonesia dalam *travel insurance* sejumlah negara. "Kita bersyukur negara-fetang tidak memberikan *travel warning* ke Indonesia, sehingga tidak berdampak signifikan pada kinerja emiten," kata Nafan, Rabu (5/9).

Melembaginya nilai tukar rupiah dipandang Nafan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor hotel dan pariwisata.

Pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pemasaran dan meningkatkan pelayanan," kata Nafan.

Sektor perhotelan, Nafan merekomendasikan saham HOME dan HOTL. Menurutnya, tingkat utang HOME cukup rendah yaitu cuma 39%. Selain itu, kinerja HOME juga



Dok. Gedungsepatu.com

Kinerja HOME juga cukup bagus di awal tahun ini.

Di luar sektor pariwisata, Mekoput masih belum terpantau telah membangun infrastruktur, tetapi juga untuk mempermudah operasi sektor pariwisata.

Pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur, dan sebagian besar emiten memanfaatkan ini dengan meningkatkan pemasaran dan meningkatkan pelayanan," kata Nafan.

Sektor perhotelan, Nafan merekomendasikan saham HOME dan HOTL. Menurutnya, tingkat utang HOME cukup rendah yaitu cuma 39%. Selain itu, kinerja HOME juga

cukup bagus di awal tahun ini, meski jika dibanding bunga semester I 2018 HOME ternyata membandingkan kerugian.

Sedangkan, untuk saham HOTL, secara teknikal cenderung stabil. Mekoput dari sisi fundamental, HOTL masih mempunyai potensi dan tingkat utang masih tinggi yaitu sebesar 167%.

Nafan memberikan target harga saham HOME dan HOTL untuk jangka panjang masing-masing sebesar Rp 250 dan Rp 146 per saham hingga akhir tahun.

Willem Kurniawan Lombu

BUMN

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2018

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Data Perusahaan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Robby Heru	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Vivianus Surya Loko	Kepala Internal Audit
3.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
4.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
5.	Doni Santosa	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Edi Arifin	Guru Besar Universitas
2.	Mohamad Syah Muhi	Guru Besar Fakultas
3.	Doni Santosa	Guru Besar
4.	Endrikno Sugih Widodo	Guru Besar Fakultas
5.	Agus Sugiharto	Guru Besar
Komisi Penyelenggara Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Edi Arifin	Guru Besar Universitas
2.	Mohamad Syah Muhi	Guru Besar Fakultas
3.	Doni Santosa	Guru Besar
4.	Endrikno Sugih Widodo	Guru Besar Fakultas
5.	Agus Sugiharto	Guru Besar
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Edi Arifin	Guru Besar Universitas
2.	Mohamad Syah Muhi	Guru Besar Fakultas
3.	Doni Santosa	Guru Besar
4.	Endrikno Sugih Widodo	Guru Besar Fakultas
5.	Agus Sugiharto	Guru Besar
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan
4.	Mohamad Syah Muhi	Kepala HRD
5.	Endrikno Sugih Widodo	Kepala KPR
6.	Agus Sugiharto	Kepala KPR
Konsil Komisaris Perseroan		
No.	Nama	Jabatan
1.	Trianto	Kepala Biro Komunikasi Publik
2.	Dimyati Andri	Kepala Internal Audit
3.	Aldi Pratama	Kepala Pengembangan